

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis dalam rangka mengurai dan menjawab permasalahan praktik Kawin Tangkap yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, dapatlah disimpulkan hal-hal berikut:

- Kawin Tangkap tidak mensyaratkan adanya konsen dari perempuan yang hendak dipinang, erat dengan unsur-unsur paksaan dan kekerasan, serta bertentangan dan melanggar HAM Perempuan khususnya hak asasi sebagai orang yang bebas, merdeka, dan bermartabat untuk dapat melaksanakan perkawinan secara bebas tanpa adanya paksaan dan kekerasan. Pertentangan penegakan HAM terhadap hukum adat, tidak dapat dipahami sebagai upaya pengesampingan ataupun koreksi total bagi hukum adat yang adalah bentuk dari hak berekspresi masyarakat adat..
- Negara telah berupaya menegakan hak asasi perempuan berdasarkan ketentuan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Implementasi tersebut dilakukan Negara lewat 3 (tiga) cakupan kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Implementasi yang diupayakan oleh Negara sudah baik meskipun bukan tanpa catatan ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki diantaranya absennya regulasi yang secara konkret mengatur batas-batas relevansi budaya, serta penegakan hukum secara yuridis yang sering berakhir dalam perdamaian. Penegakan HAM Perempuan berbasis CEDAW belum dilaksanakan dalam perspektif kearifan lokal menurut pemahaman, kemampuan, dan pengertian masyarakat hukum adat Sumba Barat Daya sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan catatan dan kritik yang disampaikan di bagian sebelumnya, dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Negara perlu menggiatkan lagi secara masif dan menyeluruh, aksi-aksi penyuluhan kepada masyarakat hukum adat Sumba Barat Daya terkait literasi hukum dan hak asasi manusia khususnya dalam kaitannya dengan praktik Kawin Tangkap yang melanggar HAM Perempuan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari hal tersebut. Penyuluhan harus bernafaskan dan berdasar pada kearifan lokal masyarakat hukum adat Sumba Barat Daya itu sendiri yang sejatinya mempermudah adanya pembaharuan praktik adat yang efektif.
2. Lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Negara, hal-hal lain yang masih menjadi catatan dan patut diupayakan antara lain:
 - a. Pembentukan regulasi/legislasi yang mengatur tentang masyarakat hukum adat sebagai implementasi lebih lanjut dan konkret dari ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Regulasi/legislasi yang dimaksud termasuk pula regulasi/legislasi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - b. Penegasan terkait *restorative justice* terhadap kasus-kasus Kawin Tangkap yang berujung perdamaian dengan memanfaatkan kerentanan korban dan tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Diperlukan adanya ketentuan atau regulasi atau kebijakan yang lebih jelas terkait mekanisme penyelamatan korban Kawin Tangkap seperti standar prosedur penangkapan pelaku, penjemputan korban, dan standar prosedur pasca kejadian seperti pendampingan psikologis, dan/atau bantuan hukum. Lembaga Kepolisian, kejaksaan, Komnas Perempuan, dan Kementerian PPPA perlu melakukan koordinasi untuk dapat mengharmonisasi kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

- c. Penggiatan kegiatan-kegiatan rembug budaya dalam unit-unit lokal masyarakat hukum adat Sumba Barat Daya dalam merumuskan pemahaman mereka sendiri terkait HAM Perempuan dan penegakannya dalam koridor atau *spirit* universalitas nilai-nilai HAM yang obyektif. Kegiatan rembug budaya dapat diikuti dengan kegiatan-kegiatan pelestarian budaya dan kearifan lokal agar pemahaman terkait HAM Perempuan pun semakin beragam dan tidak mengalienasi perspektif masyarakat lokal sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Pustaka Bidang Dasar Hukum Umum

Buku:

Gunakaya, A.Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.

Handyani Retna Wardani, Sri , *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Suluh Medio, 2021.

Luhulima, Achie Sudiarti, *Cedaw, Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Muhtaj, Majda El, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Nur Rasyid, M., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal:

Andini, Sylvia Dwi, *Universalisme Dan Relativisme Budaya Dalam Penegakan HAM Terhadap Kasus Kerangkeng Manusia Dan Perbudakan Modern*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2022.

Ramachandran, Mallika, *Tracing the Roots of Modern Human Rights in Ancient Greek Thought*, Morgan Journal of Interdisciplinary Research Studies (Vol. I, Issue. I, 2024).

Randall, Peerenboom, *Beyond Universalism and Relativism: The Evolving Debates about "Value in Asia"*, Ind. Int'l & Comp.L.Rev (Vol. 14 No.1, 2003).

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

United Nations, *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

B. Pustaka Bidang Dasar Hukum Khusus

Buku:

Komnas Perempuan, 2023, *Laporan Pemantauan Kawin Tangkap di Sumba*, Jakarta: Komnas Perempuan

Mahkamah Agung RI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung Indonesia bekerja sama dengan AIPJ 2, 2018.

Soelarto, B., *Pustaka Budaya Sumba Jilid 1*, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen P & K Republik Indonesia.

Jurnal dan Publikasi lainnya:

Ati, Astrid Budi, *Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10 No.1, Januari-Juni 2021.

Bembot, Laurensius, dan Donatus Sermad, *Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant*, Jurnal Theology and Christian Education Vol.3 No. 1, Desember 2022.

Israpil, *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*, Jurnal Pusaka Vol. 5 No. 2, 2017.

Savitri, Niken, Zalukhu, Maria, *Diskriminasi dalam Hukum Perkawinan (Penelitian atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias)*, Masalah-Masalah Hukum (Jilid 45 No.3, Juli 2016), hlm 225.

Welhelmina Doko, Elanda, I Made Suwetra, & Diah Gayatri Sudibya, *Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 3, September 2022.

Peerenboom, Randall, Diskriminasi dalam Hukum Perkawinan (Penelitian atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias), *Indiana International & Comparative Law Review*, Jilid 41 No.1, September 2002.

Putratama Kamuri, Johanis, dan Grace Mariany Toumeluk, *Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba - Nusa Tenggara Timur*, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* Vol. 6 No.1, Oktober 2021.

Wahyono Vania Blancha, Regina, Peran Hukum Adat dalam Menghadapi Dinamika Budaya Kawin Tangkap dalam Masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur, (Skripsi Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, 2019) diakses dari <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/1383>.

Internet:

IDX Channel (2022), *Diculik untuk Dinikahi, Begini Tradisi Kawin Tangkap di Sumba Barat* (video), diperoleh 3 Agustus 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=ZQVvqDege-Y>.

Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan: 34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>, diakses pada 22 Februari 2024.

Lailatun Niqmah, *Viral Video Wanita ditangkap Beberapa Pria di Sumba Diduga Kawin Tangkap, Ini Kronologi dan Faktanya*, <https://wow.tribunnews.com/2019/12/09/viral-video-wanita-ditangkap-beberapa-pria-di-sumba-diduga-kawin-tangkap-ini-kronologi-dan-faktanya?page=2>, diakses pada 25 Maret 2024.

Monavia Ayu Rizaty, *Ada 2.161 Komunitas Adat di Indonesia, Berikut Sebarannya*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-2161-komunitas-adat-di-indonesia-berikut-sebarannya>, diakses pada 1 Agustus 2023.

Official News (2020), *Pernikahan Identik dengan Cinta, di NTT Aksi Kawin Tangkap Resahkan Perempuan* (video), diperoleh 1 Agustus 2023, dari <https://www.youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk>.

Papalius (2023), *Miris! Kawin Tangkap atau Kawin Paksa Kembali Terjadi di Sumba Barat Daya*, <https://www.galerisumba.com/daerah/87610079546/miris-kawin-tangkap-atau-kawin-paksa-kembali-terjadi-di-sumba-barat-daya> diakses tanggal 10 September 2023.

Suli Hanna, *GADIS Nangis Diambil Paksa Sepupu, Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Viral, Terungkap Kronologinya*,

<https://trends.tribunnews.com/2022/08/01/gadis-nangis-diambil-paksa-sepupu-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-viral-terungkap-kronologinya>, diakses tanggal 1 Agustus 2023.

Tim detikBali, *Heboh Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya, Ini 6 Hal Diketahui*, <https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui>, diakses pada 25 Maret 2024

Yufengki Bria, *Sopan Catat 20 Kasus Kawin Tangkap di NTT pada 2013-2023*, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6925171/sopan-catat-20-kasus-kawin-tangkap-di-ntt-pada-2013-2023>, diakses pada 25 Maret 2024.

Wawancara dan dokumen lain:

Berita Acara Pendapat (Resume) Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur Resor Sumba Barat Daya.

Wawancara dengan perwakilan dari Kementerian PPPA, Ibu Permata Ariani, 3 April 2024, via daring.

Wawancara dengan perwakilan dari Kementerian PPPA, Ibu Armi Susilowati, 3 April 2024, via daring.

Wawancara dengan perwakilan dari Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Dewi Kanti Setianingsih, 1 Mei 2024, via daring.

Surat Pernyataan Sikap No. 01ist/eksternal/30.06.2020 Lembaga Adat Kampung Situs Tarung-Waitabar, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Juni 2020.

C. Pustaka Metode Penelitian

Buku:

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

ButarButar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Suratman dan Dillah, H. Philips. 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, CV.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.